



BERITA KALURAHAN  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir )

Nomor : 01

Tahun 2026

---

PERATURAN LURAH PETIR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang  
dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan  
Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa telah  
disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan  
Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang  
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung  
Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5339);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
15. Peraturan Desa Petir Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2025 Nomor 05);
17. Peraturan Lurah Petir Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2025 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I  
PENDAHULUAN  
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (5) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.

- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## BAB IV PENYALURAN

### Pasal 5

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir  
pada tanggal 29 Januari 2026  
LURAH PETIR,

ttd

S A R J U

Diundangkan di Petir  
pada tanggal 29 Januari 2026

CARIK,

ttd

TOMI WIBOWO

BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2026 NOMOR 01

LAMPIRAN  
PERATURAN LURAH PETIR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO.KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JK (L/P)	TANGGAL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			PEKERJAAN	SUMBER DATA / KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 108)		KETERANGAN
							PADUKUHAN	RT	RW		P3KE	NON P3KE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	3403110107200001	3403114604810002	RUSMIYATI	P	06/04/1981	1 Orang	PETIR A	01	01	Mengurus Rumah Tangga	DESIL 6	DTKS	KK miskin Non Bansos
2.	3403111511077834	3403113112690034	WASIMIN	L	31/12/1969	2 Orang	PETIR B	04	02	Petani/Perke- bunan	DESIL 1	DTKS	Lansia Non Bansos
3.	3403111511077868	3403114112690002	SUTARMI	P	01/12/1969	3 Orang	PETIR C	05	03	Petani/Perke- bunan	DESIL 2	DTKS	RTM Non Bansos
4.	3403111511077922	3403115207730003	SUWARNI	P	12/07/1973	0	NGELO	08	04	Petani/Perke- bunan	DESIL 4	DTKS	Disabilitas mental/Non Bansos
5.	3403112302120002	3403114107430031	TURIYEM	L	01/07/1943	0	PLOSO	012	05	Petani/Perke- bunan	DESIL 6	DTKS	KK Tunggal/ Lansia RTM Non Bansos
6.	3403110508090011	3403112206760001	SUMARYANTA	L	22/06/1976	3 Orang	NGURAKURAK	016	06	Petani/Perke- bunan	DESIL 2	DTKS	Depresi ringan/ Non Bansos
7.	3403112211220004	3403111804780001	MUJIYANTO	L	18/04/1978	0	WATUMENGKUREP	017	07	Petani/Perke- bunan	DESIL 4	DTKS	Difabel/ RTM Non Bansos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	3403111511078353	3403114708640001	MUSIYATI	P	07/08/1964	1 Orang	DADAPAN	020	08	Petani/Perkebunan	DESIL 2	DTKS	Lansia miskin Non Bansos
9.	3403111511078212	3403113112510088	TRISNO TRIYANTO	L	31/12/1951	2 Orang	WERU	024	09	Petani/Perkebunan	DESIL 1	DTKS	KK Miskin Non Bansos
10.	3403112904090003	3403111905750003	KOJRAT	L	19/05/1975	2 Orang	SIYONO A	027	010	Petani/Perkebunan	DESIL 2	DTKS	RTM Non Bansos
11.	3403111610170001	3403113009910002	MARSUDIYANTO	L	30/09/1991	3 Orang	SIYONO B	029	011	Petani/Perkebunan	DESIL 2	DTKS	ODGJ/ warga miskin non Bansos
12.	3403112211170001	3312022005730001	KUSLANTA	L	20/05/1973	0	SIYONO B	030	011	Petani/Perkebunan	DESIL 6	DTKS	ODGJ/ warga miskin non Bansos
13.	3403111505230001	3403117112380044	WARIJEM	P	05/12/1946	0	SIYONO C	032	012	Petani/Perkebunan	DESIL 1	DTKS	Lansia Tunggal Non Bansos
14.	3403110602250001	3403114612830001	RUSTINI	P	06/12/1983	1 orang	DAGANGMATI	035	013	Wiraswasta	DESIL 1	DTKS	RTM Non Bansos

LURAH PETIR

ttd

S A R J U